

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 237/Pid.B/2024/PN Pmn Tentang Penganiayaan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam” yang ditulis oleh Dinda Lhora Arista, NIM 1422027, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh suatu kasus yang terjadi di Nagari Kayu Tanam tepatnya di Korong Pasa Usang, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang pelaku penganiayaan yaitu Zainal Abidin dan Syaafdinur terhadap seorang laki-laki yaitu Anggi yang tinggal di rumah tua bersama anak istrinya. Perbuatan mereka ini diancam dengan Pasal 353 ayat (1) yang mana perbuatan dengan rencana terlebih dahulu diancam penjara 4 (empat) tahun. Namun Majelis Hakim hanya memberikan penjatuhan selama 9 (sembilan) bulan penjara terhadap kedua pelaku. Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No. 237/Pid.B/2024/PN Pmn tentang penganiayaan berencana dan Bagaimana perspektif hukum pidana Islam mengenai pertimbangan hakim terhadap putusan No. 237/Pid.B/2024/PN Pmn

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dapat dari Direktori putusan Pengadilan Negeri Pariaman. Metode pengumpulan data dengan cara membaca putusan No. 237/Pid.B/2024/PN Pmn, buku fiqh, buku hukum pidana Islam dan literatur-literatur lainnya. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis kualitatif dalam bentuk deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa: 1) Pertimbangan hakim dalam putusan No. 237/Pid.B/2024/PN Pmn tentang penganiayaan berencana adalah karena para terdakwa mengakui perbuatan dan bersikap sopan di persidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan, para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta menimbang bahwa para terdakwa sudah lanjut usia. Pertimbangan ini merupakan penilaian hakim terhadap sikap, perbuatan, dan umur terdakwa. 2) Perspektif Hukum Pidana Islam mengenai pertimbangan hakim terhadap putusan No. 237/Pid.B/2024/PN Pmn menunjukkan bahwa Hukum Pidana Islam tidak mengatur adanya keringanan hukuman untuk terdakwa yang lanjut usia, ditambah lagi para terdakwa melakukan penganiayaan dibagian kepala (*Al-Syajjaj*) sehingga mengalami luka terbuka dan robekan yang disebut dengan *al-badi'ah* (pelukaan yang berakibat terkoyaknya daging dibagian kepala korban) yang penjatuhan hukumannya dengan *diyat* berupa membayar 5 ekor unta. Hukum Islam menetapkan bahwa syarat berlakunya pertanggungjawaban (*taklif*) ialah dengan *baligh* (dewasa) dan *aqil* (berakal). Selama seseorang memenuhi dua kriteria tersebut, maka hukuman tetap berlaku secara penuh tanpa membedakan apakah ia masih muda atau sudah lanjut usia.